



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 M A K A S S A R

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor: 5-P/PM III-16/AD/V/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di PTUN Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURDIN**
Pangkat / NRP : Kopda / 31071433680486
Jabatan : Ta Korem 143/HO
Kesatuan : Korem 143/HO
Tempat, Tanggal Lahir : Lalowaru, 14 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Korem 143/HO

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/3 Nomor: BP-17/C-06/IV/2022 tanggal 22 April 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/67/IV/2022 tanggal 25 April 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

2. Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/08/P/AD/IV-17/V/2022 tanggal 13 Mei 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/5-P/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/5-P/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Nomor: TAP/5-P/PM III-16/AD/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 3 Putusan Nomor: 5-P/PM III-16/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/08/P/AD/IV-17/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor Honda CRF Nopol DT 6124 GE warna hitam pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 07.40 Wita di Jl. Ir. H. Alala Kendari telah melakukan pelanggaran lalu lintas "Tidak dipasang tanda nomor kendaraan yang ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion".

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 280 dan 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi:

1. Pidana Denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari.
2. Membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit spm Honda CRF DT 6124 GE ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 280 dan 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 2 dari 3 Putusan Nomor: 5-PPM III-16/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **NURDIN**, pangkat Kopda NRP 31071433680486, terbukti bersalah melakukan pelanggaran Lalu Lintas:

“Tidak dipasang tanda nomor kendaraan yang ditetapkan dan Tidak memenuhi persyaratan teknis tidak dilengkapi kaca”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Denda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang:

1 (satu) unit spm Honda CRF DT 6124 GE berada di Denpom XIV/3.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 oleh Johannes Sudarso Taruk, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 sebagai Hakim, dihadiri Oditur Militer Zulkamain, S.H.,M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12379/P dan Panitera Pengganti Syukri, Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Syukri.
Pelda NRP 21010205801180

Johanes Sudarso Taruk, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Hal 3 dari 3 Putusan Nomor: 5-P/PM III-16/AD/III/2022